

**MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

RIDHA KURNIAWAN, S.H., M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah *Pertama*, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia. Sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*Historical Approach*). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan APBD oleh pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam mencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya. sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harus dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antarlain melalui pembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD.

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 208 Ayat (1) menyatakan "Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah". Dari ketentuan Pasal tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hukum tata negara dan hukum pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (Badan dan Pejabat Tata usaha Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai tugas dan wewenang DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 317.

Dari Pasal tersebut di atas, Kepala daerah setelah menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, selanjutnya kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah untuk

menjalankan Perda tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja.

“Hubungan pusat-daerah menyangkut pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Hak mengenai keputusan mengenai anggaran pemerintah bagaimana memperoleh dan membelanjakannya merupakan unsur yang sangat penting untuk

menjalankan kekuasaan”.¹ “Pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat”.² Peran APBD dalam penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah, tidak terlepas dari kemampuan APBD dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat

¹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.90.

² Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Airlangga University

**MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

Press, Surabaya, 2003, hal.
65.

dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan dan

penyelewengan diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD betul-betul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD akan semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan. Berbagai kasus yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD itu sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan

demokratis. Singkatnya dapat dikatakan bahwa "Jika DPRD tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan

cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan. Contoh yang bisa dilihat adalah kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh DPRD Kabupaten/kota di

Indonesia".

"Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif dan yang bersifat represif".⁴ Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintah yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum. Pengawasan represif ini pada

³Claudius V. Boekan, beranggapan, maka fungsi pengawasan akan

Sinergi DPRD – Mitra Media, Disampaikan
pada Seminar Nasional tgl 13 Juli 2013 di
Hotel Aryaduta, Jakarta.

⁴Galang Asmara, *Ombudsman
Nasional dalam Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia*,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005,
hal.125-126.

dasarnya adalah suatu tindakan penegakkan hukum.

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan peraturan kepala daerah tersebut. dengan kata lain fungsi pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan DPRD juga harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang tidak diatur didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan

Undang-Undang 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

B. Perumusan Masalah

“Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia?”.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa: “penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵ Sedangkan menurut Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 35.

ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya”.⁶ Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, posisi DPRD dibuat sejajar dan menjadi mitra dengan Pemerintah Daerah. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan,

pengendalian dan pemeriksaan, ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Kerangka dasar pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu “Dengan atau melalui tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hampir semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 88.

aspek yang sangat teknis”.⁷
Misalnya “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain. Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah daerah”.⁸

Berdasarkan Pasal 96 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda provinsi;
 - b. anggaran;
 - dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal tersebut,

DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi yaitu pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, DPRD menjaring semua aspirasi masyarakat

Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta, 2004, hal. 235.

⁸Ero Ha. Roshidy Dalam Tim Pengkaji, *Kajian Sistem Pengawasan*, Lembaga Riset dan Advokasi Independen (LeRAI), Bappenas. Kajian 2003, hal. 16.

⁷Agung Djojosekarto, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*,

yang diwakilinya. Karena anggota DPRD adalah representasi rakyat yang ada di daerahnya. Kemudian lebih lanjut Pasal 100 menyatakan bahwa:

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada ayat (1) tersebut di atas, menekankan fungsi pengawasan pada Pasal 96 itu harus diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya setelah BPK melakukan audit terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dan terdapat kesalahan dalam penggunaan APBD maka DPRD menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut dengan

fungsinya sebagai lembaga pengawasan. DPRD provinsi juga berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian Pasal 101 menyatakan bahwa:

- (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;

Dalam hal ini kepala daerah dalam melaksanakan Perda APBD akan mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 246 Ayat (1) menyatakan bahwa "Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa

peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada”. Kemudian Gubernur menyampaikan Perda APBD dan Perkada kepada Menteri karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Mengenai pembatalan Perda dan Perkada tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yaitu diatur dalam Pasal 250 menyatakan bahwa:

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri.
- (5) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri.

Pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal diatas baik Perda atau Perkada yang berwenang

membatakkannya adalah Menteri melalui Keputusan Menteri untuk selanjutnya harus segera dicabut oleh kepala daerah. Jika penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden.

Untuk mendukung tugas dan fungsinya DPRD mempunyai hak, diatur dalam Pasal 106 menyatakan bahwa:

- (1) DPRD provinsi mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket;
 - dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sebagai bentuk penegasan bahwa Pemerintahan Daerah sub sistem pemerintahan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tidak mengatur secara detil mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengertian pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih diperjelas yaitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan pengawasan yang dimaksudkan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah ini sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengawasan yang digambarkan

dalam siklus anggaran (*budget cycle*) terlihat seakan-akan merupakan tahapan yang terpisah, padahal sebenarnya pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap siklus anggaran”.⁹ Pasal 326

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

⁹ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia, Jakarta, 2013, hal. 223.

Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 348

- (1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi.
- (3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas

- lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Undang-Undang ini menyatakan harus membentuk Peraturan Tata tertib DPRD yang memuat ketentuan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban anggota DPRD tersebut. Berdasarkan Pasal 1

Angka 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 24 menyatakan bahwa:

(1) Pengawasan terhadap

urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

(2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2005 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Artinya Pengawasan

urusan pemerintah daerah selain dilakukan oleh pengawas inter pemerintah, DPRD juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran;
 - dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Pasal 3

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

Dari Semua Pasal diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sedangkan alat kelengkapan DPRD yang bernama Komisi juga

memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi tersebut.

Mekanisme Pengawasan DPRD

Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia selain dilakukan oleh pengawas inter pemerintah, DPRD juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan. Tetapi Baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan keseluruhan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan tentang Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, posisi DPRD dibuat sejajar dan menjadi mitra dengan Pemerintah Daerah. Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia selain dilakukan oleh pengawas intern pemerintah, DPRD juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan. Tetapi Baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya.
2. Bahwa pengawasan dititik beratkan kepada tindakan

evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Jadi fungsi pengawasan oleh DPRD adalah kontrol politis terhadap pemerintah daerah. Kemudian dihubungkan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah dilihat dari segi kemanfaatan (*opportunitas*) yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*) juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Agung Djojosoekarto, 2004, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Galang Asmara, 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia, Jakarta.

Soekarwo, 2003, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.

Jurnal

Claudius V. Boekan, *Optimalisasi Sinergi DPRD–Mitra Media*, Disampaikan pada Seminar Nasional tgl 13 Juli 2013 di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Ero Ha. Roshidy Dalam Tim Pengkaji. 2003. *Kajian Sistem Pengawasan*, Lembaga Riset dan Advokasi Independen (LeRAI), Bappenas. Kajian.